

DLHK Kalbar perkuat pengelolaan hutan - lahan berkelanjutan



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat memperkuat proyek Green Climate Fund (GCF) untuk pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan di provinsi tersebut.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, kami telah menggelar diskusi yang melibatkan organisasi-organisasi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat -LSM-, dan pelaku usaha bidang kehutanan dan perkebunan di Pontianak," kata Kepala DLHK Kalbar Adi Yani di Pontianak, Kamis.

Dia menegaskan bahwa proyek GCF telah melalui proses panjang sejak tahun 2012, dan menjadi inisiatif strategis untuk mengurangi emisi serta melindungi hutan Kalbar."GCF melibatkan kolaborasi banyak pihak, termasuk mitra lokal dan berbagai pemangku kepentingan, dengan kegiatan utama memperkuat kelembagaan, menerapkan praktik pertanian berketahanan iklim, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat," tuturnya.

Proyek ini akan berfokus di lima kabupaten prioritas yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK), yakni Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, dan Ketapang. Proyek ini juga sejalan dengan program nasional FOLU Net Sink 2030, dengan target utama meminimalkan degradasi dan deforestasi di Kalbar.

Menurut Adi, Pemerintah Provinsi Kalbar telah mendapatkan pendanaan REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) sebesar 59,48 juta Euro atau setara Rp1 triliun untuk proyek ini.

Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program di 200 desa di lima kabupaten selama tujuh tahun, termasuk kegiatan konservasi, pelatihan masyarakat, serta pengembangan praktik pertanian dan agroforestri yang ramah lingkungan.

"Diskusi yang kami laksanakan menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan," katanya.

Adi juga berharap upaya bersama ini dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Proyek ini akan mengembangkan ketahanan iklim lokal melalui pengelolaan hutan yang lebih profesional dan adaptasi terhadap perubahan iklim, di mana partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Melalui proyek GCF, DLHK Kalbar berupaya menciptakan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui praktik-praktik berkelanjutan.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/604877/dlhc-kalbar-perkuat-pengeolaan-hutan-lahan-berkelanjutan>
2. <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1465299345/dlhc-kalbar-perkuat-pengeolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan>
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1101520/dlhc-kalbar-gelar-diskusi-bahas-green-climate-fund>

Catatan Berita :

A. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan

3. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

4. Pasal 3, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. *menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;*
- b. *mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;*
- c. *meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;*
- d. *meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan*

sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

5. Pasal 4, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Ayat (2), Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

c. Ayat (3), Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

6. Pasal 10, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dari lestari untuk kemakmuran rakyat.

b. Ayat (2), Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

a. perencanaan kehutanan;

b. pengelolaan hutan;

c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan

d. pengawasan.

7. Pasal 17, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:

1) propinsi;

2) kabupaten/kota; dan

3) unit pengelolaan

b. Ayat (2), Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.

c. Ayat (3), Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.

8. Pasal 21, menyatakan bahwa:

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;

c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan

d. *perlindungan hutan dan konservasi alam.*

9. Pasal 47, menyatakan bahwa:

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. *mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan*
- b. *mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.*

10. Pasal 48, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.*
- b. *Ayat (2), Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.*
- c. *Ayat (3), Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.*
- d. *Ayat (4), Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.*
- e. *Ayat (5), Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.*
- f. *Ayat (6), Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

11. Pasal 64, menyatakan bahwa:

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

12. Pasal 71, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.*
- b. *Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

13. Pasal 73, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.*
- b. *Ayat (2), Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*
 - 1) *berbentuk badan hukum;*
 - 2) *organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan*
 - 3) *telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*

B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 3, menyatakan bahwa:

Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan:

- a. *inventarisasi Hutan;*

- b. *Pengukuhan Kawasan Hutan;*
 - c. *Penatagunaan Kawasan Hutan;*
 - d. *pembentukan wilayah pengelolaan Hutan; dan*
 - e. *penyusunan rencana Kehutanan.*
- 2. Pasal 42, menyatakan bahwa:**
Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. *jenis rencana Kehutanan;*
 - b. *tata cara penyusunan rencana Kehutanan, proses perencanaan, koordinasi, dan penilaian;*
 - c. *sistem Perencanaan Kehutanan; dan*
 - d. *evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana Kehutanan.*
- 3. Pasal 48, menyatakan bahwa:**
- a. *Ayat (1), Rencana Kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan Kehutanan.*
 - b. *Ayat (2), Aspek pengurusan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan:*
 - 1) *Perencanaan Kehutanan;*
 - 2) *pengelolaan Hutan;*
 - 3) *penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan Kehutanan; dan*
 - 4) *Pengawasan.*
- 4. Pasal 49, menyatakan bahwa:**
- a. *Ayat (1), Penyusunan rencana Kehutanan tingkat nasional dilakukan oleh Kementerian.*
 - b. *Ayat (2), Penyusunan rencana Kehutanan tingkat provinsi dilakukan oleh instansi Kehutanan provinsi.*
 - c. *Ayat (3), Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan konsultasi publik.*
 - d. *Ayat (4), Rencana Kehutanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri.*
 - e. *Ayat (5), Rencana Kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh gubernur.*